



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 69 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh pengakuan dan bentuk kompensasi terhadap hasil karya melalui penyetaraan dengan kualifikasi atau capaian pembelajaran tertentu bagi mahasiswa sebagai pengganti tugas akhir/ skripsi;

b. bahwa sesuai dengan hasil sidang Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor: 168/Sti.21/A.1/SENAT/ 06/2025 tentang persetujuan pemberlakuan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai alternatif penyelesaian Tugas Akhir/ Skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah sebagai Alternatif penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 931);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI MAHASISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
- PERTAMA : Menetapkan pemberlakuan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah sebagai alternatif penyelesaian Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku bagi seluruh Mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2022/2023 dan seterusnya disemua jenjang Program Studi dan akan dievaluasi secara berkala sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 05 Agustus 2025
KETUA STAIN MADINA



SUMPER MULIA HARAHAP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING
NATAL NOMOR : 69 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKOGNISI
PUBLIKASI KARYA ILMIAH SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI MAHASISWA DI
LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal atau disingkat dengan STAIN Madina adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara 22978.
- b. Ketua STAIN Madina adalah penanggung jawab utama dan pengambil kebijakan tertinggi di STAIN Madina.
- c. Program Studi adalah satuan penyelenggara program pendidikan dan pembelajaran rumpun ilmu agama dan keagamaan jenjang Sarjana di STAIN Madina.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik aktif pada seluruh program studi di lingkungan STAIN Madina.
- e. Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa yang selanjutnya akan disebut dengan RPKIM adalah pengakuan dan bentuk kompensasi terhadap hasil karya yang setara dengan mata kuliah, Skripsi dan/atau Tugas Akhir sesuai dengan kompetensi lulusan pada setiap Program Studi.

BAB II
KETENTUAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- a. Mahasiswa dapat memilih untuk menempuh penyelesaian studi di Jenjang Sarjana melalui jalur konvensional dengan penulisan Skripsi/Tugas Akhir, atau melalui jalur RPKIM.
- b. RPKIM bertujuan untuk :
 - 1) Mempercepat proses akademis mahasiswa di lingkungan STAIN Madina sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memperoleh pangakuan melalui penyetaraan dengan kualifikasi atau capaian pembelajaran tertentu seperti memperoleh nilai mata kuliah, pengganti Skripsi dan/atau Tugas Akhir untuk jenjang Sarjana.

Pasal 3

- a. RPKIM untuk jenjang Sarjana di lingkungan STAIN Madina berupa ekuivalensi dari:

No	Kategori Karya atau Prestasi	Persyaratan	Ekuivalensi/ Nilai Konversi
1	Arikel Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan bidang ilmu. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Diterbitkan oleh Jurnal Internasional bereputasi/ terindeks <i>DOAJ/ Copernicus</i> atau Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 atau SINTA 3 dan 4. 4. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 5. Dapat melibatkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 6. Status artikel pada jurnal Internasional bereputasi/Sinta 1 dan 2 minimal : accepted. 7. Status artikel sinta 3 dan 4 minimal: Publish. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
2	Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa buku monograf, buku referensi, buku terjemahan ber-ISBN sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 4. Buku telah memiliki ISBN dan berstatus lengkap. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
3	Karya Tulis Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya tulis yang lolos di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). 2. Didanai oleh Direktorat Pendis Kemenag RI/K/L. 3. Karya tulis sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi pada masing-masing prodi. 4. Sebagai ketua Tim/penulis utama. 5. Sebagai anggota Tim/penulis anggota. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi

4	Proposal dan laporan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal inovasi bisnis/ proposal kewirausahaan dan laporan akhir program Dunia Usaha dan Industri (DUDI). 2. Didanai oleh Direktorat Pendis Kemenag RI/K/L. 3. Sebagai ketua Tim/penulis utama. 4. Sebagai anggota Tim/penulis anggota. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
5	Prosiding Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel minimal diterima (<i>accepted</i>) dan telah dipresentasikan dalam konferensi internasional. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Artikel yang diterima/ diterbitkan dalam prosiding sesuai dengan bidang ilmu. 4. Prosiding Terindeks pada <i>Scopus</i> dan atau <i>Web of Science</i>. 5. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 6. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
6	Prosiding Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel minimal telah diterima (<i>accepted</i>) dan telah di presentasikan dalam konferensi nasional. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Artikel dalam prosiding sesuai dengan bidang ilmu. 4. Dipublikasikan pada Prosiding berISSN. 5. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 6. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
7	Paten dan Paten Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk paten sesuai dengan bidang ilmu. 2. Memiliki nilai manfaat bagi masyarakat atau industri sebagai teknologi tepat guna dibuktikan dengan surat keterangan dari <i>user</i>. 3. Mencatatkan paten dan paten sederhana dengan afiliasi STAIN Madina. 4. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi

		penulis pendamping Paten dan Paten Sederhana.	
8	Delegasi dalam pertemuan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Indonesia berdasarkan penunjukan dari Kementrian/ Lembaga/ STAIN Madina. 2. Sebagai ketua delegasi atau anggota delegasi. 3. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan Prodi. 4. Kegiatan Delegasi dalam pertemuan Internasional atas undangan penyelenggara luar negeri yang telah mendapat surat persetujuan mengikuti dari lembaga/ pihak berwenang. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi

- b. Ekuivalensi yang dilakukan terhadap mata kuliah dan jumlah sks serta ketentuan teknis dalam alternatif penyelesaian tugas akhir/ skripsi dan nilai mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

BAB III

PENGUSULAN RPKIM

Pasal 4

Tahapan pengusulan RPKIM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran untuk mengusulkan RPKIM kepada Program Studi minimal pada akhir semester 5 untuk Program Sarjana.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengusulkan RPKIM kepada Program Studi dengan melampirkan bukti karya atau kegiatan yang akan di ekuivalensikan.
- c. Ketua Program Studi memeriksa dan menentukan ekuivalensi terhadap mata kuliah atau alternatif Skripsi dan/atau Tugas Akhir setelah melewati proses sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi, untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua STAIN Madina.
- d. Ketua STAIN Madina dapat membentuk Tim penilai atau menunjuk Komite Integritas Akademik STAIN Madina untuk melakukan penilaian kelayakan usulan RPKIM dari mahasiswa jenjang Sarjana pada masing-masing Program Studi.
- e. Ketua TIM penilai/ Komite Integritas Akademik menyampaikan hasil penilaian RPKIM kepada Ketua STAIN Madina untuk penerbitan Surat Keputusan Ketua tentang kesetaraan dalam RPKIM.

Pasal 5

- a. Apabila Ketua STAIN Madina menganggap perlu pembentukan Tim penilai RPKIM di luar Tim Komite Integritas Akademik sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 poin d, dengan ketentuan yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) selaku Ketua Tim Penilai;
 - 2) Ketua/ Sekretaris Program Studi selaku sekretaris Tim Penilai;
 - 3) Kepala Pusat Studi dan/atau Ka. Lab selaku anggota Tim Penilai;
 - 4) Dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir selaku anggota Tim Penilai.
- b. Hasil penilaian yang telah diberikan oleh Tim Penilai untuk disampaikan kepada Ketua STAIN Madina untuk penerbitan surat keputusan kesetaraan dalam RPKIM.
- c. Surat Keputusan atas pengajuan RPKIM untuk seluruh jenjang program studi di lingkungan STAIN Madina diterbitkan atas pertimbangan mutu dan kualitas layanan akademik disetiap jenjang diseluruh Program Studi.

BAB IV

KETENTUAN PENGAMBILAN MATA KULIAH BAGI MAHASISWA PENGUSUL RPKIM

Pasal 6

- a. Mahasiswa yang memperoleh RPKIM sebagai alternatif dalam penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir, wajib menyampaikan secara tertulis surat permohonan RPKIM kepada Ketua Program Studi sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di Program Studi.
- b. Proses dalam penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang memperoleh RPKIM ditetapkan oleh Ketua Prodi melalui surat keputusan dengan merujuk pada ketentuan penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir yang berlaku di setiap Program Studi.
- c. Mahasiswa yang menempuh dan memperoleh RPKIM dengan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang relevan wajib mengisi rencana studi pada mata kuliah yang diekuivalensikan pada struktur kurikulum yang berlaku di Program Studi.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Ketua STAIN Madina ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KETUA STAIN MADINA,

SUMPER MULIA HARAHAP



**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal**

Pedoman Penulisan Artikel

**Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Penanggung Jawab

Dr. Dedisyah Putra, M.A

Dr. Kasman, S.Pd.I., M.A

Dr. Irma Suryani Siregar, M.A

Ketua

Suryadi Nasution, M.Pd

Anggota

Dr. Nur Saniah, M.H.I

Zuhdi Hsb, M.Ag

Idris, M.H

Lia Agustina Damanik, M.Hum

M. Zia Alghar, S. Mat., M.Pd

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : info@stain-madina.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Penulisan Artikel Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal dapat diselesaikan dan diimplementasikan secara resmi. Dokumen ini merupakan wujud komitmen institusi dalam mendorong transformasi akademik yang berorientasi pada kualitas, transparansi, dan kontribusi ilmiah nyata terhadap khazanah keilmuan nasional.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta regulasi terkini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, STAIN Mandailing Natal berupaya memperkuat ekosistem riset dan publikasi ilmiah. Pemilihan format artikel ilmiah sebagai alternatif tugas akhir bukan sekadar respons terhadap tuntutan reformasi kurikulum, melainkan strategi epistemologis untuk menumbuhkan budaya menulis, berpikir kritis, dan berkontribusi dalam percakapan akademik yang lebih luas.

Pedoman ini dirancang secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek legal, operasional, mutu, dan akuntabilitas. Setiap tahapan—mulai dari pengajuan, bimbingan, seminar, hingga publikasi dan ujian akhir—dilengkapi indikator kinerja yang terukur, dokumen pendukung yang baku, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi juga menghasilkan karya yang memenuhi standar jurnal ilmiah terakreditasi.

Saya menyampaikan apresiasi kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), para Ketua Program Studi, dosen pembimbing, serta seluruh civitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga implementasi pedoman ini mampu mendorong peningkatan kualitas lulusan, reputasi institusi, serta peran strategis STAIN Mandailing Natal dalam membangun peradaban ilmu yang unggul, moderat dan inovatif.

Panyabungan, 27 November 2025

Ketua



**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 197203132003121002**



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 106 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM SARJANA
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk efektivitas dan legalitas panduan penulisan artikel ilmiah mahasiswa pada program sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing, perlu menetapkan pedoman;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Panduan Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 931);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL**
- PERTAMA** : Menetapkan pemberlakuan Panduan Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Sarjana di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku bagi seluruh Mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2022/2023 dan seterusnya disemua jenjang Program Studi dan akan dievaluasi secara berkala sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 08 Desember 2025
KETUA STAIN MADINA

MULIA HARAHAP

PANDUAN TUGAS AKHIR (ARTIKEL JURNAL)

A. Definisi

Tugas Akhir Jalur Artikel Jurnal adalah bentuk penyetaraan aktivitas tugas akhir mahasiswa berupa penulisan karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA) atau Jurnal Internasional Bereputasi. Karya ini disusun di bawah supervisi Dosen Pembimbing dengan konversi bobot kredit semester (SKS) yang setara dengan Skripsi.

B. Tujuan

Penerapan Tugas Akhir Jalur Artikel Jurnal bertujuan untuk:

1. Diversifikasi Bentuk Evaluasi Akhir

Menyediakan variasi bentuk tugas akhir yang akomodatif terhadap potensi mahasiswa, serta mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

2. Penguatan Ekosistem Riset dan Publikasi

Membangun budaya akademik (*research culture*) yang produktif dan meningkatkan kompetensi menulis ilmiah (*academic writing*) di kalangan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

3. Peningkatan Reputasi Institusi

Meningkatkan jumlah luaran publikasi ilmiah yang berkontribusi langsung terhadap poin akreditasi Program Studi, Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, serta rekognisi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di tingkat nasional maupun internasional.

C. Sasaran Penulisan Artikel

Tugas akhir non skripsi adalah Artikel Ilmiah yang dipublikasi di Jurnal terindeks Scopus atau terakreditasi Sinta 1 s/d 4. Validasi jurnal penerbit bisa dilihat melalui laman resmi <https://www.scopus.com/> dan <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/>

D. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan

1. Persyaratan Akademik dan Administrasi

Mahasiswa yang dapat mengajukan Tugas Akhir Jalur Artikel Jurnal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan, dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan berada minimal pada Semester V.
- b. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian
- c. Tema penelitian yang diajukan memiliki kebaruan (*novelty*) dan relevan dengan Roadmap Penelitian Program Studi.

2. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan

Proses penetapan tugas akhir dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. **Pengajuan Rencana Riset:** Mahasiswa mengajukan formulir usulan Tugas Akhir kepada Program Studi yang memuat jenis jalur yang dipilih (Artikel Jurnal) serta ringkasan awal (*outline*) penelitian.
- b. **Verifikasi dan Persetujuan:** Ketua Program Studi memverifikasi kelayakan akademik mahasiswa dan menyetujui topik penelitian sesuai dengan profil keilmuan Program Studi.
- c. **Penetapan Pembimbing:** Ketua Program Studi menetapkan Pembimbing Artikel dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua program studi masing-masing.
- d. **Komposisi Pembimbing:** Tim pembimbing terdiri atas 2 (dua) orang dosen tetap dengan ketentuan:
 - 1) Pembimbing I: Memiliki Jabatan Fungsional Akademik.
 - 2) Pembimbing II: Memiliki NIDN/NIDK dan bidang keilmuan yang mendukung teknis penulisan.

E. Bimbingan Artikel

Proses bimbingan artikel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Proses bimbingan:** dilakukan berdasarkan surat keputusan penunjukan pembimbing oleh ketua program studi.

2. **Peran dan Fungsi:** Dosen Pembimbing bertugas sebagai fasilitator, *reviewer*, dan penjaga mutu akademik. Adapun isi, validitas data, dan orisinalitas naskah tetap menjadi tanggung jawab utama mahasiswa.
3. **Lingkup Bimbingan:** Proses bimbingan mencakup penyusunan kerangka (*outline*), penulisan naskah, pemilihan jurnal target, proses submisi (*submission*), hingga perbaikan (*revision*) pasca-review.
4. **Administrasi Bimbingan:** Setiap tahapan konsultasi wajib dicatat dalam Kartu Kendali Bimbingan (*Logbook*) dan divalidasi (ditandatangani/paraf) oleh pembimbing sebagai bukti rekam jejak akademik.
5. **Administrasi Data:** Artikel yang bersifat studi lapangan (*field research*) mengajukan surat pengantar lembaga melalui Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. **Kedisiplinan:** Mahasiswa wajib mematuhi lini masa (*timeline*) penyelesaian artikel yang telah disepakati bersama Dosen Pembimbing di awal bimbingan.
7. **Durasi Bimbingan:** Intensitas konsultasi dengan Dosen Pembimbing dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali pertemuan tatap muka atau daring terstruktur.
8. **Batasan Tanggung Jawab (*Liability*):**
 - a. **Mahasiswa:** Bertanggung jawab penuh atas orisinalitas gagasan, keabsahan data penelitian, dan penyelesaian naskah tepat waktu.
 - b. **Dosen Pembimbing:** Bertanggung jawab memberikan arahan metodologis, koreksi substansi teoritis, dan memastikan naskah memenuhi standar etika publikasi ilmiah sebelum dikirim ke jurnal.

F. Diseminasi Artikel

Tahapan evaluasi artikel jurnal terdiri dari dua fase, yaitu Seminar Hasil (*Internal Review*) dan Ujian Munaqasyah (*Final Defense*).

1. Seminar Hasil (*Internal Review*)

Forum ini bertujuan untuk menguji kelayakan naskah artikel sebelum dikirim (*submit*) ke jurnal eksternal.

a. Ketentuan Pelaksanaan:

- 1) Mahasiswa berhak mengajukan Seminar Hasil apabila draf artikel telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
- 2) Draft artikel yang ditampilkan sudah disesuaikan dengan template jurnal yang dituju.
- 3) Seminar dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Pembahas Utama (Dosen Ahli), dan Pembahas Pendamping (Pembimbing).
- 4) Rekomendasi dan review dari tim penguji seminar hasil menjadi bagian dari muatan catatan revisi artikel.
- 5) Seminar dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa audiens.
- 6) Hasil revisi seminar hasil di konfirmasi kembali kepada tim penguji yang disertai lembar pengesahan/persetujuan.

b. Submission, Review, dan Publikasi Artikel

- 1) Artikel disubmit di OJS setelah selesai (merevisi, jika ada) seminar hasil.
- 2) Artikel yang disubmit diketahui oleh dosen pembimbing
- 3) Proses korespondensi artikel melibatkan dosen pembimbing dengan mekanisme pembimbingan terkontrol.
- 4) Biaya publikasi artikel (jika ada) dibebankan kepada mahasiswa.

c. Aspek Penilaian Seminar Hasil:

- 1) Kejelasan masalah (*Research Problem*) dan urgensi topik.
- 2) Ketepatan metodologi penelitian.
- 3) Kelengkapan dan kemutakhiran referensi (minimal 80% referensi jurnal 10 tahun terakhir).
- 4) Kualitas Draft Naskah Artikel (bukan lagi berupa proposal).

2. Ujian Akhir (*Sidang Munaqasyah*)

Ujian ini bertujuan untuk memvalidasi pemahaman mahasiswa terhadap artikel yang telah ditulisnya.

a. Syarat Ujian Akhir (*Munaqasyah*)

Mahasiswa berhak mendaftar Ujian Munaqasyah telah memenuhi syarat berikut:

- 1) Artikel telah terbit dibuktikan dengan link publikasi dan print out artikel.
- 2) Menampilkan *time line* korespondensi artikel secara lengkap.
- 3) Artikel yang diterbitkan *fast track* tanpa korespondensi tidak dapat disidangkan pada ujian *munaqasyah*.

b. Ketentuan Pelaksanaan

- 1) Sidang dilaksanakan secara terbuka terbatas di hadapan Dewan Penguji.
- 2) Dewan Penguji terdiri atas Ketua, Sekretaris, Penguji Utama, dan Penguji Pendamping.
- 3) Sidang dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang mahasiswa audiens.

c. Aspek Penilaian Sidang

- 1) Penguasaan konten substantif artikel.
- 2) Kemampuan mempertahankan argumen akademik (*Defense*).
- 3) Etika forum dan kemampuan komunikasi ilmiah.

d. Variabel dan Bobot Penilaian Akhir

Nilai Akhir (NA) merupakan gabungan dari rekognisi kualitas jurnal dan performa sidang, dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = (NP \times 60\%) + (NU \times 40\%)$$

Keterangan:

NP = Nilai Publikasi

NU = Nilai Ujian Munaqasyah

- 1) Variabel 1: Nilai Publikasi (Bobot 60%)
Merupakan konversi angka dari peringkat SINTA jurnal tempat artikel diterbitkan (saat status *Accepted/Published*):
 - ✓ SINTA 1 / Scopus : 100 (Istimewa - Bebas Ujian Munaqasyah, Nilai Akhir dikonversi A*)
 - ✓ SINTA 2 : 95
 - ✓ SINTA 3 : 92
 - ✓ SINTA 4 : 85
- 2) Variabel 2: Nilai Ujian Munaqasyah (Bobot 40%)
Merupakan nilai rata-rata yang diberikan oleh Dewan Penguji saat sidang, mencakup aspek:

- ✓ Orisinalitas & Kebaruan Gagasan (40%)
- ✓ Kedalaman Analisis & Metodologi (30%)
- ✓ Kemampuan Komunikasi & Argumentasi (30%)

G. Etika Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual

1. Status Kepenulisan (*Authorship*)

- a. Artikel jurnal yang disusun sebagai Tugas Akhir merupakan karya mahasiswa.
- b. Mahasiswa berstatus sebagai penulis pertama (*First Author*) sekaligus sebagai penulis corespondensi yang bertanggung jawab atas proses peer-review artikel.
- c. Dosen Pembimbing berstatus sebagai Penulis Pendamping yang terlibat dalam proses peer-review artikel
- d. Pencantuman nama Dosen Pembimbing dalam artikel setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing
- e. Pembimbing boleh memilih mencantumkan atau tidak mencantumkan nama dalam publikasi artikel.
- f. Mahasiswa boleh memilih mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pembimbing dalam publikasi artikel.

2. Afiliasi Institusi


Dalam naskah publikasi, mencantumkan afiliasi **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal**, sebagai institusi.

3. Hak Cipta dan Lisensi

- a. Hak moral atas karya tulis tetap melekat pada penulis.
- b. Hak distribusi dan penggandaan artikel mengikuti kebijakan lisensi (*copyright policy*) dari jurnal penerbit (misalnya: *Creative Commons Attribution* atau transfer hak cipta ke penerbit).

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978			
	SOP TUGAS AKHIR ARTIKEL ILMIAH			
No. Dok : STAIN MADINA/P2M/ SOP/VM-1	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
	15/12/2025			P2M STAIN MADINA
Dasar Hukum:			Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. PMA Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Mandailing Natal; 4. PMA Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta STAIN Mandailing Natal; 5. Renstra STAIN Mandailing Natal.			1. Ketua STAIN MADINA; 2. Ketua Program Studi; 3. Dosen Pembimbing; dan 4. Mahasiswa.	
Keterkaitan: Semua SOP			Peralatan/Perlengkapan: Peralatan Komputer; Jaringan Internet, Alat Tulis kantor, dan lain-lain	
Peringatan: Jika SOP ini tidak dijalankan maka Tugas Akhir Artikel Ilmiah tidak bisa dijalankan			Pencatatan Peringatan dan Pendataan:	

Proses Tugas Akhir Jalur Publikasi Artikel





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

FORMULIR PERSETUJUAN JUDUL ARTIKEL

Program Studi

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

Judul Tugas Akhir:

.....
.....

Mengetahui
Ketua Program Studi

Panyabungan,
Penasehat Akademik

.....
NIP.

.....
NIP.



PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

No	Tanggal	Komentar	Pembimbing	Ttd
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Mengetahui
Ketua program studi

.....
NIP